

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
TAHUN 2024



KANTOR KECAMATAN KALIS
KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan karunia Nya Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat disusun dan di terbitkan.

Laporan ini sebagai bentuk pertanggungkawaban dalam Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyebaranluasan informasi , Kantor Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan informasi public guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memeperoleh akses informasi yang akurat dan terpercaya.

Dalam Laporan ini, kami menyajikan capaian, inovasi, serta tantangan yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID sepanjang tahun. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi serta dasar perbaikan dalam upaya meningkatkan mutu layanan informasi publik kedepannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam Penyusunan Laporan ini, baik dari internal maupun eksternal, yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan demi tercapainya keterbukaan informasi public yang lebih baik

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Kami juga terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan layanan informasi publik kedepannya.

Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi Pelaksana
Kantor Kecamatan Kalis
Kabupaten Kapuas Hulu

Drs. JUNAIDI
Pembina.
NIP. 19681112 198910 1 002

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kantor Kecamatan Kalis dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu nomor : 8/DKIS/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informai dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Kantor Kecamatan Kalis membuka akses layanan informasi publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik.

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana

Pada Kantor Kecamatan Kalis telah memiliki ruangan PPID. Adapun fasilitas yang ada pada saat ini yaitu :

- 1. Ruang Layanan Informasi Publik.
- 2. Meja Layanan Informais.
- 3. Kursi Pemohon Informasi.
- 4. 1 Set Kursi Tunggu.
- 5. Laptop dan Printer Petugas.

b. Sumber Daya Manusia

Petugas Pelayanan informasi publik di Kantor Kecamatan Kalis adalah Staf yang di tunjuk oleh PPID Pelaksana (Sekretaris Kecamatan).

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Jumlah dokumen yang tersedia di Aplikasi <http://ppid.kapuashulukab.go.id/> adalah 53 DIP dan di aplikasi <http://sikedip.kalbarprovgo.id/> berjumlah 84 DIP.

Sedangkan permintaan Informasi Publik pada Tahun 2024 melalui aplikasi dapat langsung mendownload dokumentasi publik yang telah tersedia, dan jika dokumen pada arsip aplikasi PPID tidak di temukan maka pemohon informasi mengisi form permohonan pada aplikasi PPID.

Secara Online tidak ada permintaan Informasi dan secara Offline terdapat 125 permintaan Informasi yang di tujukan kepada Kantor Kecamatan Kalis

IV. Sengketa Informasi Publik

Dalam periode tahun 2024, tidak ada sengketa Informasi Publik.

V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Kendala Eksternal

1. Masih minimnya permintaan informasi dari masyarakat dari masyarakat yang di sebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan informasi publik dan belum mengetahui di mana bisa memperoleh informasi publik secara online ini terlihat belum banyaknya masyarakat yang melakukan permintaan informasi publik melalui aplikasi.
2. Masih banyak desa yang belum mempunyai akses jaringan internet.

b. Kendala Internal

1. Penyediaan informasi internal sangat tergantung supply data dari masing-masing bidang.
2. Minimnya anggaran pada kegiatan pelayanan Informasi Publik sehingga menyebabkan belum maksimalnya Standar Layanan Informasi Publik.
3. SDM yang terbatas.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Melakukan prioritas kegiatan untuk memastikan anggaran tersedia secara efektif.
2. Menambahkan anggota PPID dari jajaran Staf ataupun melakukan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik.
3. Melaksanakan sosialisasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
4. Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu sistem untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi publik.
5. Menambahkan fasilitas akses informasi publik melalui Whatsapp Group untuk menunjang dan meringankan tugas PPID.

Demikian Laporan Tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Kantor Kecamatan Kalis.

Kalis Raya, 14 Pebruari 2025

Ketua PPID Pelaksana
Kantor Kecamatan Kalis

Drs, JUNAIDI
Pembina.

NIP. 19681112 198910 1 002

ⁱ Laporan Tahunan PPID Kantor Kecamatan Kalis Tahun 2025